
Studi Pemaknaan Hadis Musyarakah Sebagai Landasan Pengembangan Konsep Kerjasama Ekonomi Syariah

Atiyyatul Maula¹, Nur Anisa², Rizal Maulana³, Ukasyah Mujahid⁴

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email : atiyyatul02maula@gmail.com¹, nuranisa2634@gmail.com², rizalmaulana0605@gmail.com³,
ukasmujahid@gmail.com⁴

Received: 2025-12-05; Accepted: 2026-01-10; Published: 2026-02-01

Abstract

This study explores the interpretation of hadith on musyarakah as a foundational framework for the development of Islamic economic cooperation in the contemporary context. Employing a qualitative descriptive approach with a library research method, the study analyzes classical and contemporary literature related to musyarakah, including Qur'anic verses, prophetic traditions, fiqh perspectives, and modern Islamic financial practices. The findings indicate that musyarakah represents a partnership contract based on capital pooling, in which profits and losses are shared proportionally according to mutual agreement. The hadith concerning musyarakah, particularly the narration stating that Allah becomes the "third partner" as long as trust is maintained, emphasizes essential ethical and spiritual values such as trustworthiness (*amanah*), justice (*'adl*), transparency, responsibility, and mutual assistance (*ta'awun*). These values remain highly relevant to the implementation of profit-and-loss sharing schemes in Islamic financial institutions, including banking, microfinance, and sharia-based fintech. However, the application of musyarakah in modern economic systems faces several challenges, such as contract standardization, risk management, evaluation of non-monetary contributions, and investor protection. Therefore, contextual interpretation of hadith, supported by regulatory frameworks, accounting standards, and institutional governance, is crucial to ensuring that musyarakah remains a fair, inclusive, and sustainable instrument within the evolving landscape of Islamic economics.

Keywords: *Musyarakah, Hadith Studies, Islamic Economic Cooperation, Profit and Loss Sharing, Sharia Economics*

Copyright © 2026 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global saat ini menimbulkan beragam instrumen keuangan yang berfokus pada keuntungan, namun kerap mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan di antara pihak. Sistem ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang menempatkan kejujuran, transparansi, keseimbangan risiko, dan keberkahan sebagai prinsip utama dalam aktivitas muamalah. Salah satu instrumen kunci yang ada pada ekonomi syariah ialah musyarakah, yaitu suatu koperasi yang melibatkan dua pihak atau lebih guna menyatukan modal demi mengoperasikan bisnis yang di mana profit dan defisit didistribusikan sesuai kesepakatan perjanjian. Musyarakah bukan sekedar struktur kontrak dalam pembiayaan syariah modern, tetapi juga mengandung dimensi spiritual yang berlandaskan pada Al-Qur'an serta Hadis. Hadis mengenai musyarakah, terutama yang menyatakan kehadiran Allah sebagai "pihak ketiga" saat para mitra memegang amanah, menjadi landasan moral dan spiritual dalam praktik kerja sama ekonomi. Hadis tersebut memperlihatkan bahwa suatu kemitraan akan berhasil dan membawa keberkahan apabila dilandasi kejujuran dan keterbukaan antar mitra, serta adanya larangan tegas terhadap praktik riba, penipuan, dan eksploitasi. Nilai amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan semangat saling tolong menolong menjadi prinsip yang tidak hanya normatif tapi juga sangat relevan dalam menjaga tata kelola usaha yang sehat.

Dalam perkembangan pesat lembaga keuangan syariah, konsep musyarakah telah mengalami transformasi signifikan. Kini musyarakah diterapkan dalam berbagai produk pembiayaan seperti modal kerja, musyarakah mutanaqisah untuk properti, bagi hasil pada UMKM, dan integrasi dengan fintech syariah. Namun, penerapan musyarakah juga menghadapi tantangan operasional seperti kebutuhan standarisasi akuntansi, perlindungan konsumen dan investor, penilaian kontribusi non-modal, dan pengelolaan risiko. Oleh sebab itu, penafsiran hadis musyarakah perlu dikontekstualisasikan agar selaras dengan dinamika ekonomi modern tanpa mengabaikan nilai syariah yang mendasarinya. Kajian ini dirancang untuk mengeksplorasi makna hadis musyarakah, menelaah nilai-nilai yang terkandung, dan menggali relevansinya dalam pengembangan praktik ekonomi syariah kontemporer. Pendalaman terhadap hadis musyarakah diharapkan dapat menjembatani prinsip fiqh klasik dengan kebutuhan operasional lembaga keuangan modern, sehingga musyarakah terus berkembang menjadi instrumen keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, yang menitikberatkan atas aktivitas serta karakter manusia, meliputi gagasan, kebiasaan, dan keyakinan yang tidak dapat diukur secara pasti. Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji objek dalam kondisi alamiah, beserta peneliti bertindak selaku instrumen fundamental. Teknik triangulasi juga data analisis yang dilaksanakan secara induktif sebagai akumulasi data, sehingga perolehan penelitian mengarah untuk pemaknaan dibanding generalisasi. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode studi kepustakaan sebagai sumber data, yaitu dengan mengerahkan data dari bermacam literatur misalnya buku, artikel, karya ilmiah, catatan, dan perolehan penelitian yang sesuai dengan pokok bahasan yang dianalisa.

Di samping itu, kajian kepustakaan (library research) digunakan sebagai tahapan dalam penentuan topik penelitian, di mana proses pengolahan data dilakukan setelah semua informasi

berhasil diperoleh. Proses analisis dilakukan dengan cara menelusuri, menguji, mengulas, dan membandingkan sejumlah referensi pustaka, kemudian menginterpretasikan hasil kajian tersebut sehingga mampu memberikan jawaban atas seluruh permasalahan penelitian dan diperoleh hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Hadis Tentang Musyarakah dalam Prinsip Kerja Sama Ekonomi Syariah

Secara Bahasa, istilah Musyarakah juga dikenal dengan syirkah yang berarti pencampuran (al-ikhtilat) antara satu unsur dengan unsur yang lain sedemikian rupa sehingga sulit dipisahkan. Misalnya, ketika seseorang menggabungkan kekayaannya dengan harta milik orang lain hingga sukar dibedakan. Para ulama iqh memiliki variasi dalam memakai musyarakah secara terminologis. Menurut mazhab Hanafi, musyarakah ialah sebuah akad kooperasi antar dwi pihak atau lebih guna menghimpun modal membangun sebuah bisnis dan memperoleh keuntungan secara bersama. Sedangkan menurut pandangan madzhab Imam Syafi'i, musyarakah yaitu merupakan hak hukum yang menjadi kepunyaan dua orang atau lebih guna melakukan tindakan bersama. Sementara itu, menurut ulama madzhab Maliki, musyarakah adalah bentuk pemberian hak legal kepada para peserta kerja sama untuk mengajukan tuntutan. Setiap peserta memberikan modal atau kontribusi sesuai dengan akad, dan keuntungan maupun risiko ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tersebut. Pengertian musyarakah juga ditemukan di Al-Qur'an, yakni Surah Shad:38

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

“Dan sesungguhnya dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain.....”

Ayat ini mengandung pengakuan langsung dari Allah bahwa syirkah/kemitraan adalah praktik yang sah menurut syariat, namun memiliki potensi kezhaliman apabila tidak dijaga dengan iman, amanah, dan keadilan.

Prinsip Kerja Sama Berdasarkan Syariat Islam

Di dalam ajaran Islam, kerja sama bukan hanya dinilai sebagai upaya memperoleh manfaat duniawi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah. Hal ini tercermin sebagaimana tercantum di Q.S Al-Maidah ayat 2, menerangkan bahwasannya prinsip kerja sama mengandung makna saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan ketakwaan (ta'wun). Dengan demikian, umat Islam dianjurkan untuk bekerjasama dalam hal yang membawa kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah, serta menjauhi kerja sama dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral penting dalam pelaksanaan akad musyarakah dalam konteks ekonomi modern. Selain itu, nilai amanah dan keadilan (al-'adl) merupakan pijakan utama kerja sama dalam Islam. Dalam menjalankan usaha, setiap pihak wajib menjaga kejujuran, keterbukaan, dan keseimbangan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, lembaga keuangan dan konsumen dapat berkolaborasi untuk mewujudkan keadilan ekonomi.

Nilai-nilai Hadis Musyarakah yang Menjadi Dasar Pengembangan Kerja Sama Ekonomi Syariah Modern

Hadis mengenai musyarakah merupakan salah satu landasan normatif penting dalam membangun konsep kerjasama ekonomi Syariah modern. Di antara hadis utama yang

digunakan adalah sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, yang bermakna “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah seorang dari keduanya tidak berkhianat. Apabila salah seorang berkhianat, maka Aku keluar dari keduanya.” (H.R Abu Dawud)

Hadis itu tidak hanya mengasung legitimasi terhadap praktik musyarakah, melainkan juga memuat nilai-nilai etika dan spiritual kerja sama yang menjadi landasan ekonomi berkeadilan dalam perspektif Syariah.

1. Nilai amanah

Musyarakah mengharuskan setiap mitra menjaga amanah dalam pengelolaan modal, pembagian laba, dan keterbukaan usaha. Hadis menjelaskan bahwa keberkahan dari Allah akan menyertai selama para pihak yang bermitra tetap bersikap jujur dan tidak berkhianat. Amanah menjadi landasan utama dalam seluruh bentuk kemitraan ekonomi, karena sekecil apapun kecurangan bisa merusak hubungan bisnis dan menghilangkan keberkahan tersebut.

2. Nilai Keadilan (al-adl)

keadilan tercermin lewat sistem musyarakah yang menetapkan pembagian laba dan risiko secara adil sesuai kesepakatan serta kontribusi modal masing-masing. Hal ini selaras dengan tujuan syariah untuk menegakkan keadilan dalam transaksi dan menghindari eksploitasi. Dalam Lembaga keuangan Syariah modern, prinsip keadilan diterapkan dengan menyusun akad yang jelas serta pembagian nisbah yang proporsional.

3. Nilai Keberkahan

Hadis tersebut menyiratkan bahwa Allah Swt memberi keberkahan bagi kerja sama yang dijalankan dengan kejujuran. Keberkahan tak hanya berupa peningkatan harta, melainkan juga ketenangan, kelancaran usaha, dan perlindungan dari kerugian tidak adil. Dalam konteks kekinian, nilai keberkahan berfungsi sebagai pijakan etis dan spiritual yang memperkuat integritas praktik bisnis.

4. Nilai Transparansi dan Keterbukaan

Musyarakah menuntut keterbukaan dalam pencatatan modal, pelaporan manajemen, serta pembagian keuntungan. Transparansi menghindari perselisihan dan meminimalkan risiko moral hazard yang kerap muncul dalam sistem bagi hasil. Dalam keuangan syariah, nilai ini diwujudkan melalui dokumentasi akad, laporan usaha, dan standar akuntansi syariah.¹²

5. Nilai Tanggung Jawab (Mas’uliyah)

Kerjasama musyarakah mewajibkan tanggung jawab moral dan profesional setiap pihak terhadap modal, pengelolaan, dan risiko usaha. Nilai ini mengajak para mitra berperilaku profesional, menjaga kredibilitas, dan menepati komitmen. Dalam praktik modern, tanggung jawab ini diterapkan lewat tata kelola (governance), audit Syariah, dan kepatuhan kontrak.

6. Nilai Tolong Menolong (Ta’awun)

Musyarakah berlandaskan semangat tolong-menolong untuk meraih keuntungan bersama. Prinsip ta’awun menunjukkan bahwa kerja sama dalam ekonomi Syariah bukan sekedar demi keuntungan pribadi, melainkan juga guna kesejahteraan bersama. Nilai ini menjadi dasar berkembangnya model pembiayaan syariah yang mendukung UMKM dan keadilan sosial.

Relevansi Pemaknaan Hadis Musyarakah Bagi Praktik Kerja Sama Ekonomi Syariah Modern

Hadis mengenai musyarakah yang menjelaskan bahwa Allah berada sebagai pihak ketiga diantara kedua orang yang bermitra selama tidak ada kecurangan, seringkali dijadikan sebagai acuan etis dan normatif untuk praktik kolaborasi (musyarakah) di dalam Islam. Hadis-hadis seperti ini menjelaskan bahwa format kerja sama yang mengedepankan integritas, distribusi keuntungan, dan tanggung jawab kerugian ditanggung bersama itu sesuai dengan hukum Islam. Meskipun kebenaran sanad dan klasifikasi setiap riwayat menjadi subjek diskusi para pakar hadis, secara praktik kesepakatan umum menjadikan teks-teks tersebut sebagai fondasi moral dan legal. Dari perspektif normatif fiqh, interpretasi hadis musyarakah menggarisbawahi beberapa prinsip fundamental yang berpengaruh langsung pada penerapan masa kini, yaitu:

1. Distribusi imbal hasil berdasarkan proporsi yang telah disepakati (profit-and-loss sharing/PLS).
2. Pembagian rugi proporsional dengan porsi modal yang disetorkan.
3. Kewajiban menjaga amanah serta larangan manipulasi atau penipuan di antara para pihak yang terikat kontrak.

Prinsip-prinsip ini dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan kontrak, ketentuan, dan perangkat pemantauan untuk produk-produk keuangan syariah guna memastikan bahwa praktik kontemporer tetap selaras dengan nilai-nilai tekstual dan etika Islam.

Dalam kegiatan operasional perbankan syariah dan institusi keuangan modern, interpretasi hadis mengenai musyarakah memberikan inspirasi untuk pengembangan skema pembiayaan yang berfokus pada pembagian keuntungan dan kerugian, seperti musyarakah munaqisah untuk pembiayaan properti, musyarakah untuk modal kerja atau investasi, dan lain-lain. Selanjutnya, fatwa dan standar yang ditetapkan di tingkat lokal (contohnya oleh DSN-MUI) serta standar akuntansi (PSAK) yang berkontribusi dalam mentransformasikan prinsip-prinsip tersebut menjadi regulasi operasional yang dapat diterapkan oleh bank dan lembaga keuangan saat ini. Dengan demikian, hadis berfungsi sebagai landasan normatif, sementara regulasi dan akuntansi menyediakan kerangka kerja yang dapat diimplementasikan secara praktis. Manfaat dari penafsiran hadis juga terlihat pada dimensi non-teknis, yaitu penekanan pada aspek kepercayaan, keterbukaan, dan kewajiban sosial.

Hal ini mendorong produk syariah untuk tidak semata-mata berpusat pada profit finansial, melainkan juga mengedepankan kesetaraan dalam pembagian risiko serta peningkatan kesejahteraan seluruh pihak yang bermitra. Sebuah argumen yang menjelaskan mengapa musyarakah kerap diajukan sebagai opsi pengganti sistem pendanaan berbasis bunga yang membebankan seluruh risiko pada satu pihak. Berbagai penelitian dan analisis pelaksanaan menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ini dapat meningkatkan partisipasi pelaku usaha mikro serta usaha yang produktif.

Namun, penyesuaian hadis untuk praktik kontemporer menghadapi banyak kendala. Permasalahan yang sering terjadi mencakup disparitas anatar teori fiqh tradisional dan tuntutan kontrak masa kini (termasuk kebutuhan akan klausul standar, mitigasi risiko, dan manajemen likuiditas), kesulitan dalam menentukan rasio pembagian keuntungan yang adil, nilai kontribusi non-moneter (seperti keahlian atau manajemen), dan keharusan untuk memberikan perlindungan kepada investor atau nasabah pada tingkat institusional. Akibatnya,

literatur masa kini banyak yang menggali inovasi dalam akad, seperti pengembangan modal kontrak gabungan, standarisasi dokumentasi, dan perbaikan tata kelola, demi memastikan prinsip-prinsip hadis tetap substansial dan terapan dalam pasar modern.

Secara ringkas, interpretasi hadis mengenai musyarakah tetap bernilai relevan karena menawarkan fondasi etis dan syar'i untuk aplikasi pembiayaan yang melibatkan pembagian hasil. Keterlibatannya terbukti signifikan dalam membangun kerangka normatif, merancang produk bagi hasil (PLS), dan mengarahkan fungsi sosial-ekonomi institusi syariah. Di sisi lain, implementasinya di era modern menuntut adanya interpretasi yang kontekstual dan standarisasi melalui fatwa atau standar akuntansi syariah (PSAK), dan inovasi kontraktual untuk menjawab tantangan operasional dan regulasi modern.

Integrasi Hadis Musyarakah dengan Perkembangan Ekonomi Syariah Modern

Penafsiran hadis tentang musyarakah, yang berfokus pada kejujuran, distribusi keuntungan bersama, dan tanggung jawab atas kerugian, menyediakan fondasi etika dan normatif yang kokoh bagi institusi ekonomi syariah kontemporer. Hadis tersebut berperan sebagai sumber nilai yang membimbing pengembangan prinsip-prinsip kontraktual, meliputi pembagian laba berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, alokasi kerugian sesuai dengan kontribusi modal, serta keharusan untuk saling percaya dan larangan terhadap penipuan. Argumen ini menjadi dasar legalitas moral untuk produk-produk seperti musyarakah, musyarakah munaqisah, dan berbagai junis bagi hasil, atau disebut juga profit-and-loss sharing (PLS).

Namun, agar prinsip tadi dapat berjalan secara efektif ke dalam praktik lembaga keuangan dan instrumen masa kini diperlukan 3 tingkat adaptasi, yaitu:

1. Interpretasi kontekstual oleh para ulama atau dewan syariah yang mengaitkan prinsip-prinsip hadis dengan realitas kontrak modern
2. Standarisasi akuntansi dan pelaporan
3. Desain operasional dan tata kelola yang menjawab masalah praktik seperti penilaian non-moneter, likuidasi, mitigasi risiko, dan perlindungan pihak lemah.

Ketiga lapis ini terlihat nyata dalam fatwa DSN, standar akuntansi, dan dokumenasi produk bank/fintech syariah.

Dalam konteks institusi, integritas tersebut berarti bahwa badan syariah wajib menafsirkan ajaran hadis menjadi kebijakan domestik, seperti klausul perjanjian yang eksplisit, mekanisme alokasi hasil yang dapat diawasi, langkah-langkah mitigasi risiko, serta transparansi untuk mitra kecil. Contoh spesifik seperti penerapan musyarakah mutanaqisah pada produk pembiayaan properti, di mana fatwa dan implementasi menekankan kombinasi akad (musyarakah dan transaksi penjualan) serta ketentuan safeguard konsumen agar tetap sesuai syar'i dan ekonomis. Akan tetapi, praktiknya bervariasi di antara bank serta fintech, sehingga harmonisasi regulasi dan supervisi menjadi esensial.

Dinamika inovasi alat seperti fintech syariah, crowdsourcing syariah, dan pembiayaan mikro menuntut penafsiran hadis yang fleksibel tanpa mengabaikan esensi syar'i. Teknologi fintech mampu memperbesar akses musyarakah bagi UMKM dan inisiatif kecil melalui sistem digital yang mengoptimalkan validasi dan distribusi keuntungan. Namun, hambatannya termasuk penentu rasio otomotif, tanggung jawab data, proteksi investor ritel, dan metode mengevaluasi sumbangan non-modal secara proporsional. Kajian ilmiah dan disertasi

menyoroti tren evolusi model hibrida (perpaduan musyarakah dengan unsur kontrak kontemporer) untuk menjembatani idela syar'i dan persyaratan likuiditas/pasar.

Selain itu, integrasi yang sukses membutuhkan program edukasi dan peningkatan kesadaran publik agar pemahaman mengenai musyarakah (hak serta kewajiban mitra, risiko bersama, kalkulasin nisbah) meningkat. Sebab, efektivitas produk juga tergantung pada adopsi pasar. Studi kasus mengungkap bahwa rintangan implementasi tidak hanya disebabkan defisiensi hukum, tetapi juga kurangnya wawasan konsumen dan perbedaan praktik antarlembaga. Dengan demikian, penyelarasan fatwa, standar pencatatan, dan praktik institusional vital untuk menciptakan instrumen yang dapat diandalkan dan diperbesar.

Singkatnya, penafsiran hadis tentang musyarakah masih relevan sebagai acuan etis integrasinya dengan keperluan institusi/alat modern memerlukan interpretasi situasional, standarisasi akuntansi dan fatwa, desain kontrak yang fungsional, inovasi teknologi (fintech) yang menjaga prinsip syar'i, serta inisiatif edukasi untuk stakeholder pasar. Keseimbangan antara komitmen pada nilai teks dan adaptabilitas operasional adalah inti agar musyarakah maju sebagai instrumen praktis..

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkait makna hadis musyarakah dan keterkaitannya dengan praktik kerja sama dalam ekonomi syariah, sehingga dapat dinyatakan bahwa musyarakah ialah konsep kemitraan yang berdasarkan pada penggabungan modal serta keuntungan dan kerugian dibagi secara seimbang sesuai isi perjanjian. Hadis musyarakah memberikan landasan teologis sekaligus nilai spiritual yang menjadi pijakan etik dalam menjalankan usaha, terutama berkaitan dengan amanah, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan transparansi. Nilai-nilai tersebut sangat penting untuk menjaga keberkahan dan keberhasilan dalam akad kerja sama. Definisi hadis musyarakah juga menunjukkan bahwa kerja sama ekonomi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi, melainkan merupakan bentuk ibadah yang menuntut profesionalitas dan integritas.

Dalam kerangka ekonomi syariah kontemporer, prinsip-prinsip hadis ini telah menjadi dasar normatif dalam berbagai instrumen pembiayaan berbagi untung-rugi seperti musyarakah, musyarakah mutanaqisah, dan model bagi hasil yang diterapkan di perbankan maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Namun demikian, penerapan musyarakah di era modern menghadapi berbagai tantangan seperti perlunya standarisasi akad, pengelolaan risiko, perlindungan konsumen dan investor, serta evaluasi kontribusi non-modal. Oleh karena itu, integrasi prinsip hadis musyarakah memerlukan pendekatan kontekstual lewat fatwa, standar akuntansi, tata kelola, dan inovasi produk ekonomi agar tetap relevan dengan dinamika pasar tanpa melepas substansi syariah. Dengan demikian, hadis musyarakah bukan sekedar menjadi dasar normatif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dan operasional dalam membangun sistem kerja sama ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Penafsiran dan penerapan nilai-nilai hadis secara tepat menjadi faktor vital dalam mengoptimalkan peran ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menciptakan aktivitas bisnis yang etis, transparan, dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Tri Lestari, Muhammad Babur Royan, Raudhatul Zahrah Hatumena. “Analisis Penerapan Prinsip Kerja Sama Dalam Akad Al-Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah.” TASHDIQ 17, no. 2 (2025).
- Basyariah, Nuhbatul. “Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Di Perbankan Syariah Indonesia.” Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen 2, no. 1 (2024): 74–87. <https://doi.org/10.61492/cantaka.v2i1.141>.
- Hosen, Nadrattuzaman. “Musyarakah Mutanaqishah.” Al-Iqtishad 1, no. 2 (2009). <https://doi.org/10.29300/aij.v4i1.1200>.
- Husein, Muh Turizal. “Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah.” Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking 1, no. 1 (2019): 79. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1775>.
- M, zikri Anhar Nst, Muhammad Arif. “Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah.” Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah 4, no. 2 (2022): 110–22.
- Mubarrak, Zahrul. “Takhrij Hadis Tentang Musyarakah Dan Mudharabah.” JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH 10, no. 1 (2023): 3–12.
- Musfiroh, Mila Fursiana Salma. “MUSYARAKAHDALAM EKONOMI ISLAM (APLIKASI MUSYARAKAHDALAM FIQIH DAN PERBANKAN SYARIAH).” Syariat 1, no. 3 (2016).
- Pulungan, Putri Hasanah, Universitas Islam, Negeri Syekh, Ali Hasan, Ahmad Addary, Kota Padangsidempuan, Afifah Khairani Hasibuan, et al. “Konsep Kepatuhan Syariah Dalam Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah.” Journal Point Equilibrium Manajemen Dan Akuntansi 7, no. 2 (2025): 161–78.
- Suhardi, Kamaruddin. “Implementasi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Finansial Teknologi Syariah Dengan Pendekatan Kemaslahatan.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2022): 1–17.
- Teti Rahmawati, Ditha Nada Pratama Lia Dwi Martika. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas.” Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi 3, no. 1 (2017): 53–68. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i1.673>.